

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum. Hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki peranan yang penting untuk mengatur hubungan masyarakat sebagai warga Negara, baik hubungan antar sesama manusia, manusia dengan kebendaan, manusia dengan lingkungan sekitar atau manusia dengan negaranya. Hukum memiliki peranan penting dalam hidup manusia, karena bukan hanya sebagai parameter keadilan, keteraturan, pengatur ketertiban, ketentraman saja, tetapi juga sebagai penjamin kepastian hukum juga. Hukum itu sendiri dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjaan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yaitu menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup. Seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dimintakan pertanggung jawaban selama perbuatan yang dilakukan itu di pandang sebagai kesalahan dan telah diatur didalam hukum di masyarakat tersebut.¹

Penegakan hukum memiliki peranan yang besar dalam menyelenggarakan kehidupan dalam bernegara untuk menjamin kepentingan masyarakat atau warga Negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga tindak

¹ Satjipto Raharjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengadilan Hukum, 1998, hlm 11.

pidana dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh masyarakat atau oleh penegak hukum dapat terhindarkan.

Dewasa ini peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan tugasnya telah terbukti sangat efektif, dengan adanya KPK mulai tahun 2004 sampai tahun 2018 KPK merekapitulasi tindak pidana korupsi per 31 desember,, KPK melakukan penanganan tindak pidana korupsi dengan rincian: penyelidikan 1.135 perkara, penyidikan 887 perkara, penuntutan 719 perkara, inkracht 578 perkara dan eksekusi 610 perkara.²

Sesuai dengan perkembangan zaman, perkara korupsi erat sekali dengan perkara tindak pidana pencucian uang. Pada tahun 2012 Komisi Pemberantasan Korupsi mulai meleakakuan penanganan perkara tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kasus korupsi. Dari tahun 2012 sampai tahun 2018 Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangani kasus tindak pidana pencucian uang sebanyak 31 perkara. Dengan rincian perkara antara lain: 2 perkara di tahun 2012, 7 perkara di tahun 2013, 5 perkara di tahun 2014, 1 perkara di tahun 2016, 3 perkara di tahun 2017, dan 8 perkara di tahun 2018.³

Dalam melakukan penanganan kasus tindak pidana pencucian uang tidak sedikit Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selalu menjerat para terdakwa berbarengan dengan kasus tindak pidana pencucian uang bahkan dalam dakwaannya menyangkut korupsi dan juga berbarengan dengan pasal pencucian uang.

² <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi> <diunduh pada 4 Maret 2019>

³ <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-jenis-perkara> <diunduh pada 4 Maret 2019>

Sebagai contoh KPK pada tahun 2013 menangani kasus Irjen Djoko Sulilo yang telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang merupakan gabungan perbuatan dalam pengadaan proyek simulator ujian surat izin mengemudi roda dua dan roda empat dan tindak pidana pencucian uang untuk periode 2003-2010 dan 2010-2012 yang telah menyebabkan kerugian sebesar 121,3 miliar rupiah. Dalam Putusan Nomor 36/PID/2013/PT.DKI Irjen Djoko Susliso didakwa dengan dakwaan kesatu primair pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebgaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan dakwaan kedua pertama Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, atau kedua Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo 55 Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dan dakwaan kedua, ketiga Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

Jika dilihat dari kasus Irjen Djoko Susilo penulis jadi tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perkara tindak pidana pencucian uang. Karena menurut penulis, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memiliki kewenangan dalam kasus tindak pidana pencucian uang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapt dirumuskan permasalahan hukum yaitu apakah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dalam kasus Irjen Djoko Susilo?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara tindak pidana pencucian uang dalam kasus irjen Djoko Suliso.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dibidang ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan komisi pemberantasan korupsi dalam melakukan penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan teman teman mahasiswa/i fakultas hukum atau yang berminat untuk mengkaji kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang.

1.5 Keaslian

Tabel 1.1 Keaslian

No	Nama, Fakultas, Tahun	Universitas	Judul	Kesimpulan	Pembeda
1.	Nurdiansyah , Fakultas Syariah dan Hukum, 2015	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penuntutan tindak pidana pencucian uang	Dalam penelitian nurdiansyah ini bertujuan untuk mengetahui: (1). Untuk mengetahui konstruksi hukum/ argumentasi yuridis kewenangan	Tulisan ini tidak hanya membahas tentang kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam

				komisi pemberantasan korupsi dalam penuntutan tindak pidana pencucian uang. (2) untuk mengetahui <i>Dissenting Opinion</i> aparat hakim tindak pidana korupsi dalam menafsirkan kewenangan komisi pemberantasan korupsi dalam penuntutan tindak pidana pencucian uang. Dan (3) untuk mengetahui prospek pengaturan kewenangan penuntutan tindak pidana pencucian uang di masa mendatang.	hal penuntutan dalam tindak pidana pencucian uang, tetapi juga membahas tentang kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal menyidik kasus pencucian uang.
--	--	--	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normative atau doctrinal. Menurut Terry Hutchinson

mendefinisikan bahwa penelitian hukum doctrinal adalah sebagai berikut:

doctrinal research: research wich provides a systematic exposition of the rules goverming a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and perhaps, predicts future development. (Penelitian doctrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.⁴

Penelitian hukum normative yang nama lainnya adalah peneliitian hukum doctrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditunjuk hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.⁵

Dapat diartikan bahwa penelitian normative merupakan sebuah penelitian yang menggunakan peratran perundang-undangan, jurnal hukum dan buku-buku hukum sebagai salah satu dasar dalam melakukan penelitian.

1.6.2 Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Dalam

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hal: 35.

⁵ Soerjono Sekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hal:14.

metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.⁶

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara. Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan terdiri atas beberapa ketentuan hukum, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* Jakarta: PT. Kharisma Putra, 2016, Hal. 137.

para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode analisis prespektif, sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi disini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.⁷

⁷ Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, Hal:184.